

**PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) KEPOLISIAN
DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH PATROLI JALAN RAYA (PJR)
UNIT 6 TEGAL DALAM MEKANISME REKAYASA LALU LINTAS**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh ;
RIO WIDIYANTO
NIM. 22120007

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
(UNDARIS)
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS
(DITLANTAS) KEPOLISIAN DAERAH (POLDA)
JAWA TENGAH PATROLI JALAN RAYA (PJR)
UNIT 6 TEGAL DALAM MEKANISME
REKAYASA LALU LINTAS

Nama Mahasiswa : RIO WIDIYANTO
NIM : 22120007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Akhir Tesis yang diselenggarakan oleh Program studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada Selasa, tanggal, 26 Maret 2024

Tim Dosen Pembimbing.

Pembimbing I



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Kelas Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.


HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Tesis : PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS
(DITLANTAS) KEPOLISIAN DAERAH (POLDA)
JAWA TENGAH PATROLI JALAN RAYA (PJR)
UNIT 6 TEGAL DALAM MEKANISME
REKAYASA LALU LINTAS

Nama Mahasiswa : RIO WIDIYANTO
NIM : 22120007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Proposal Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024

Dosen Penguji Ujian Proposal Tesis
Penguji Tesis



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Anggota Penguji

Anggota Penguji

Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : RIO WIDIYANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 23 Mei 1985
NIM : 22120007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :

PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) KEPOLISIAN
DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH PATROLI JALAN RAYA (PJR)
UNIT 6 TEGAL DALAM MEKANISME REKAYASA LALU LINTAS

Adalah benar benar karya asli saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dan menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 26 April 2024

Yang Membuat Pernyataan


RIO WIDIYANTO

ABSTRAK

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Satuan Lalu Lintas berperan penting dalam mendisiplinkan pelaku pelanggaran lalu lintas. Termasuk didalamnya rekayasa lalu lintas sebagai upaya penguraian kemacetan dan pencegahan kecelakaan jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindakan rekayasa lalu lintas, untuk mengetahui pelaksanaan rekayasa lalu lintas serta hambatan yang dihadapi.

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data didapatkan berasal dari hasil wawancara dengan narasumber serta observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polantas berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dimana pelaksanaan rekayasa lalu lintas menggunakan pendekatan *tactical floor game* dengan metode *contraflow* dan *oneway*. Adapun yang menjadi hambatan tindakan rekayasa lalu lintas meliputi faktor internal kurang lengkapnya armada pendukung, serta faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam berpartisipasi menciptakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Kata Kunci : rekayasa lalu lintas, polisi

ABSTRACT

As Law No. 22/2009 has explicitly regulated traffic and road transportation, the Traffic Police Unit plays an important role in disciplining traffic offenders. This includes traffic engineering as an effort to alleviate congestion and prevent road accidents. This research aims to find out the law enforcement of traffic engineering measures, to find out the implementation of traffic engineering and the obstacles faced.

The type of research that the author will use in this research is a sociological juridical approach. The data obtained comes from the results of interviews with sources and direct observations made by researchers.

The results showed that the law enforcement of traffic engineering actions carried out by Traffic Directorate of the Regional Police Central Java Unit 6 Tegal is in accordance with the main duties and functions of the Traffic Police based on the provisions of Law Number 2 of 2002 concerning Police and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Where the implementation of traffic engineering uses a tactical floor game approach with contraflow and oneway methods. The obstacles to traffic engineering actions include internal factors of incomplete supporting fleets, as well as external factors, namely public awareness that is still lacking in participating in creating safety and smooth traffic.

Keywords: *traffic engineering, police*

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH PATROLI JALAN RAYA (PJR) UNIT 6 TEGAL DALAM MEKANISME REKAYASA LALU LINTAS.

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.


Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan dukungan moril selama proses studi
3. Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
5. Keluarga Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Orang Tua Tercinta yang selalu mendukung, mendoakan yang diberikan penulis sehingga diberikan kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis.

7. Rekan Seangkatan, serta teman teman, terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa dan dukungan yang diberikan kepada penulis
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari kekuarangan yang ditemukan dalam penyusunan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi kajian dalam bidang ilmu terkait.

Semarang, 26 April 2024

Penulis

RIO WIDIYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum dan Kepastian Hukum	7
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	21
C. Tinjauan Umum tentang Keadilan	39
D. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Hukum	49
E. Hukum (Undang-Undang) Lalu Lintas	51
F. Polisi Lalu Lintas	54
G. Tinjauan Tentang Kemacetan Lalu Lintas	61
H. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	63
I. Orisinalitas Penelitian	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A. Jenis Penelitian.....	68
B. Pendekatan Penelitian Hukum	69
C. Lokasi dan Subyek Penelitian	69
D. Sumber Data	70

E. Pengumpulan Data	72
F. Instrumen Penelitian.....	72
G. Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Hasil Penelitian	74
1. Penegakan Hukum Tindakan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal.....	74
2. Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal	77
3. Hambatan Tindakan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal	83
B. Pembahasan	85
1. Analisis Penegakan Hukum Tindakan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal	85
2. Analisis Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal	86
3. Analisis Hambatan Tindakan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal.....	89
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup permasalahan hukum dan nilai-nilai sosial. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Sehingga, dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.²

Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencangkup seluruh penegakan

¹ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 15.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal . 52.

pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat diupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Pada umumnya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat disetiap tahunnya.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa:³

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Perkembangan transportasi lalu lintas yang semakin maju tersebut dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Semuanya tergantung pada masing-masing individu dalam menerapkannya.

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Satuan Lalu Lintas berperan penting dalam mendisiplinkan pelaku pelanggaran lalu lintas. Termasuk didalamnya rekayasa lalu lintas sebagai upaya penguraian kemacetan dan pencegahan kecelakaan jalan raya. Terutama di wilayah hukum Ditlantas Polda Jateng PJR unit 6 Tegal. Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya.

Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar jauh dari tertib. Kekhawatiran atas perilaku sembrono dapat memicu kecelakaan lalu lintas jalan. Tidak ada cara lain untuk menertibkan kondisi tersebut, pemerintah lalu membuat peraturan seputar lalu lintas dan jalan raya. Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang lalu lintas yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).⁴ Undang-undang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya. Dengan undang-undang ini tentu saja dapat menertibkan para pengguna transportasi jalan raya.

Salah satu pelaksanaan satuan polisi lalu lintas dalam tugasnya yaitu merekayasa lalu lintas. Seperti pada informasi yang disampaikan oleh Humas Polri dimana dalam pernyataannya menjelaskan bahwa Korps Lalu Lintas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas dengan *contraflow* dan *one way* di beberapa Jalan Tol untuk mengurangi kepadatan volume kendaraan saat arus balik libur Natal dan

⁴ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 48

Tahun Baru (Nataru) 2024. Pelaksanaan *contraflow* dan *one way* bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Bagi para pengendara diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lapangan.⁵

Dari uraian tersebut diatas penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **Peran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Patroli Jalan Raya (PJR) Unit 6 Tegal Dalam Mekanisme Rekayasa Lalu Lintas**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk memerinci permasalahan yang masih bersifat umum ke upaya untuk mempersempit permasalahannya sehingga akan mengarahkan kegiatan penelitian pada objek penelitian yang sebenarnya untuk menjawab suatu permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal?
2. Bagaimana pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal?
3. Apakah yang menjadi hambatan tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal?

⁵ <https://humas.polri.go.id/2023/12/29/info-terkini-rencana-rekayasa-lalu-lintas-arus-balik-tahun-baru-2024/> (diakses pada 9 Februari 2024)

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menambah masukan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tugas, fungsi dan kewenangan Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal dalam merekayasa lalu lintas. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan peraturan lalu lintas dalam rangka penguraian kemacetan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Secara umum untuk kepentingan publik khususnya yang sedang dan akan menangani rekayasa lalu lintas.

Adapun tujuan khususnya yaitu

- (a). Untuk menganalisis penegakan hukum tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal
- (b). Untuk menganalisis pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal
- (c). Untuk menganalisis hambatan tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kemanfaatan yaitu sebagai kajian analisis akademis terkait dengan pengaturan lalu lintas berikut peran Kepolisian dalam merekayasa lalu lintas dalam konteks hukum (undang-undang) lalu lintas

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kemanfaatan sebagai kebijakan secara praktis mengenai peran Kepolisian dalam merekayasa lalu lintas di lapangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum dan Kepastian Hukum

Negara adalah sekumpulan orang yang menguasai suatu wilayah yang berada di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Negara yang menyelenggarakan kedaulatan pemerintahannya berdasarkan atas hukum dikenal sebagai negara hukum.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta menghormati kebinekaan dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Hakekat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak didalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan hakekat manusia (dimana wajib lebih di utamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (distributif), sebaliknya antara warga-warga negarasebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (*legal*) antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik.

Dalam implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional sepatutnya dikembangkan secara horizontal dengan

melibatkan segenap komponen kebangsaan. Usaha keadilan dan kesejahteraan sosial itu harus bersendikan nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila⁶.

Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaat keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁷

Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan masing-

⁶ Latif Yudi. *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*. Mizan Media Utama, Jakarta 2020.

⁷ Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1982. Hal 27

masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat untuk menjamin adanya keadilan.” Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memberi perimbangan dimana hak milik berfungsi sosial.

Pada bagian lain Gunawan Setiardja juga memberikan pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut⁸:

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya”.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum⁹. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah

⁸ Gunawan Setiardja, 2004, *Filsafat Pancasila*, Bagian I, Cetakan X, h. 56.

⁹ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul Muttaqien), PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum¹⁰. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya¹¹. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan. Orang dapat pula menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. Atau sebagian lagi orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

¹⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, h. 112.

¹¹ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h.17.

Wirjono Projadikoro memberikan pandangan bahwa penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku;
- 2) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku¹².

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno sejalan dengan perkembangan pemahaman konstitusi. Plato dalam bukunya “The Statesman” dan “The Law” menyatakan negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum¹³. Istilah rechtsstaat berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang bermuatan ideologis sebagai alat perjuangan kepentingan borjuis-liberal sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sektarian, atau partisan. Mauro Capelletti memberikan pengertian istilah rechtsstaat sama dengan the rule of law.

¹² M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media. Hlm. 26.

¹³ Muhamad Rakhmat. 2014. *Konstitusi & Kelembagaan Negara*. Bandung: Logos Publishing. Hlm. 94.

Selain itu, dikenal istilah the principle of socialist legality yang disingkat dengan socialist legality, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis.

Unsur-unsur rechtsstaat menurut Scheltema, yaitu:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Persamaan;
- 3) Demokrasi; dan
- 4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum¹⁴.

Agus, Gunarto, dan Soegianto, mengemukakan: The concept of "rechtsstaat" and "the rule of law" nowadays has not been a problem anymore because basically the two concepts are directed to one main goal that is the recognition and protection of human rights. Although they have the same goals, they continue to run with their own legal system¹⁵.

Juniarso R mengemukakan delapan prinsip negara hukum, yaitu:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah;
- 2) Musyawarah mufakat sesuai dengan tatanan sosial dan moral;
- 3) Keadilan;
- 4) Persamaan;
- 5) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 6) Peradilan bebas;
- 7) Kesejahteraan; dan
- 8) Ketaatan rakyat umum¹⁶.

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm. 26.

¹⁵ Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. 2017. *The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD)Based On Law State Framework To Achieve Good Governance*. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017. Semarang: Sultan Agung Islamic University. hlm. 72-73.

¹⁶ Nomensen Sinamo, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bekasi: Jala Permata Aksara. hlm.2.

Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Sedangkan konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-masing. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law dengan karakteristik judicial¹⁷.

Roscoe Pound (1957:7) berpendapat bahwa konsep negara hukum rule of law berintikan judicial, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan (supremacy of law), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (equality before the law)¹⁸.

Selanjutnya menurut pembelajaran Budiono Kusumohamidjojo, doktrin negara hukum tampaknya paling tepat dialih-bahasakan menjadi a state based on law¹⁹. Menurut Tahir Azhari, saat ini setidaknya terdapat lima konsep utama tentang negara hukum, yaitu rechtsstaat, rule of law, socialist legality, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila²⁰.

¹⁷ Dayanto. 2014. *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 12.

¹⁸ Bahder Johan Nasution. Op. Cit. hlm. 9

¹⁹ Budiono Kusumohamidjojo. Op. Cit. hlm. 228.

²⁰ Galang Asmara. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm. 32

Walaupun terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing konsep negara hukum, namun menurut Galang Asmara ada esensi yang sama di antara kelima konsep negara hukum, yaitu:

- 1) Sama-sama menghendaki adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Sama-sama menghendaki adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) Sama-sama menghendaki agar kekuasaan itu dijalankan menurut ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (absolutisme);
- 4) Sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial²¹.

Konsep negara hukum dari berbagai literatur terdapat berbagai makna yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ideologi, sistem politik, perubahan, dan perkembangan dari masing-masing negara.

Walaupun semua negara berusaha mewujudkan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu keamanan, kesejahteraan, keadilan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Namun empat miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena terabaikan dari negara hukum, penegakan hukum (rule of law), dan akses keadilan (access to justice)²². Kenyataan ini menunjukkan gagalnya pembangunan hukum, bahkan hukum menyumbang pada terjadinya pemiskinan dan peminggiran, karena tidak memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan bagi diri

²¹ Ibid. hlm. 41.

²² Sulistyowati Irianto. 2009. *Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat. Dirangkai kedalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 1. Mengutip dari Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP).

sendiri dan masyarakatnya. Hukum juga tidak memberi akses kepada kaum terpinggirkan untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan dan dampingan hukum²³.

Manurut Bagir Manan konsepsi negara hukum modern memuat tiga aspek utama, yaitu aspek politik, antara lain pembatasan kekuasaan negara; aspek undang-undang, antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan rule of law; dan aspek sosial ekonomi, antara lain keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan umum (public welfare)²⁴.

Romli Atmasasmita mengutarakan bahwa negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar, yaitu penegakan berdasarkan hukum (rule by law), perlindungan hak asasi manusia (enforcement of human rights), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (access to justice). Dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat menciptakan kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi²⁵.

²³ Ibid. hlm. 1.

²⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. *Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan*. ejournal Masalah- Masalah Hukum. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2 (2015). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 133. Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651> [24/11/18]

²⁵ Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 97.

Artidjo Alkostar mengutarakan kewibawaan hukum harus menjaga tatanan sosial politik yang dinamis dan memberi lorong keadilan berkemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hukum Pancasila sejatinya untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keberagaman suku dan agama di Indonesia. Hukum merupakan kehendak kebajikan yang ada dalam struktur rohaniah masyarakat bangsa. Dalam konstelasi yang demikian, hukum sejatinya jadi pemberi arah dan pendorong moral sosial bangsa²⁶.

Selanjutnya Galang Asmara menjelaskan bahwa pada dasarnya ciri khas Negara Hukum Pancasila dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan terjalinnya hubungan yang harmonis atas dasar asas kekeluargaan dan kerukunan;
- 2) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan masyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan peradilan merupakan upaya terakhir;
- 3) Negara Hukum Pancasila meletakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu atau golongan²⁷.

Untuk membedah permasalahan, serta berfungsi untuk membingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sebagai

²⁶ Artidjo Alkostar. 2017. *Hukum untuk Kemanusiaan*. Jakarta: Harian Kompas tanggal 22 November 2017. hlm. 6

²⁷ Galang Asmara. Op. Cit. hlm. 10.

Middle Range Theory menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Galang Asmara. Oleh karena itu, apabila penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan, maka wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada teori negara hukum.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁸

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-

²⁸ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum> diakses pada tanggal 10 Februari, 2021 jam 09.00 am WIB

undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :²⁹

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya

²⁹ Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni Jakarta, 2006, hal 85

keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³⁰ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³¹

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 160

³¹ Op Cit <https://ngobrolinhukum> diakses pada 10 Februari jam 11.00 am WIB.

dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara

konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³²

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.³³

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana

³² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

³³ Ibid. hal 6

penegakan hukum itu dijalankan.³⁴ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :³⁵

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

³⁴ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

³⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (gerechtigheit) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:³⁶

1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.³⁷ Sumber lain menyebutkan bahwa hokum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.³⁸ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum

³⁶ Loc.cit Soerjono Soekamto. Hal 15

³⁷ Yulies Tina Masriani. *PengantarHukum Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta. 2004. Hal 13

³⁸ SatjiptoRaharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hal 8

bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.³⁹ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hokum materiil dan sumber hukum formil adalah sebgai berikut :⁴⁰

- 1). Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :
 - a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
 - b. Agama ;
 - c. Kebiasaan ;
 - d. Politik hukum dari pemerintah.

³⁹ Ibid. hal 13

⁴⁰ Ibid. hal 13

- 2). Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :
- a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
 - Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 - Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
 - b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
 - c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.⁴¹

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah :⁴²

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

⁴¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007. Hal 39

⁴² Ibid. Soerjono Soekamto. Hal 45

5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengahmasyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain :⁴³

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu :⁴⁴

- 1). Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam

⁴³ Loc.cit. Yulies Tina Masriani. Hal 13

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal154

masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

- 2). Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3). Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁴⁵

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat

⁴⁵ Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta. 2004. Hal 194

Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁴⁶

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan

⁴⁶ Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. Hal 78

yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴⁷

3. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁴⁸

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah

⁴⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1976. Hal 8

⁴⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178

⁴⁹ Ibid. hal 182

system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁵⁰

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵¹ Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap

⁵⁰ Ibid Soerjono Soekamto. Hal 59

⁵¹ Opcit. Soerjono Soekamto. Hal 37

pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hokum dapat berjalan dengan lancer dan adil. Diantaranya :⁵²

1). Pejabat kepolisian :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari

⁵² BambangPoernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988. Hal 25

barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut.⁵³

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- d. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- f. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- g. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- h. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- i. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyelidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

⁵³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- j. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- k. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- l. Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

- a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugasini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hokum dan perundangundangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara

sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

b. Tugas di Bidang Preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemandirian ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

2). Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁵⁴ Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu :⁵⁵

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁵ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- d. Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hokum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hokum
- c. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- d. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- e. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3). Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.⁵⁶ Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.⁵⁷

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya⁵⁸

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

⁵⁷ Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. Hal 11

⁵⁸ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.

Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

C. Tinjauan Umum tentang Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun

⁵⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶⁰

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁶¹

Keadilan Menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan

⁶⁰ Ibid, hlm. 86

⁶¹ Ibid, hlm. 87

baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁶²

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁶³

1). Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama

⁶² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

⁶³ Ibid, hlm. 242

penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- 2). Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3). Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4). Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.

Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran

deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1). Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2). Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3). Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:⁶⁵ a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); b. Kebebasan berbicara

⁶⁴ Ibid, hlm. 246-247

⁶⁵ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 12 September 2018

(termasuk kebebasan pers); c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person) e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan

dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶⁶

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.⁶⁷

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.

⁶⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.⁶⁸

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁶⁹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁷⁰

⁶⁸ Ibid, 27

⁶⁹ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

⁷⁰ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 92.

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara;
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁷¹

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigidyang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan

⁷¹ Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 43.

formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁷²

Keadilan Sosial Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁷³

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi

⁷² Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 44.

⁷³ Hyronimus Rhiti, Op.Cit, hlm. 251

haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.⁷⁴

D. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan (compliance) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun bagaimana hal tersebut dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Sosiologi hukum memasuki masalah kepatuhan hukum dengan melakukan penelitian empirik, seperti dilakukan oleh “The Chicago Study” dan studi-studi “KOL” (Knowledge and Opinion about Law). Sosiologi hukum tidak dapat membiarkan hukum bekerja dengan menyuruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Di sisi lain, sosiologi juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan. Semua penyelidikan tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai kepatuhan hukum dalam letak (setting) sosiologisnya.⁷⁵

Paksaan (cercion, threat) merupakan ciri hukum yang menonjol, tetapi penggunaannya menjadi semakin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara modern. Kekuasaan timbul dalam masyarakat sebagai fungsi dari kehidupan yang

⁷⁴ Hyronimus Rhiti, *Ibid*, hlm. 252-30

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.203-204.

teratur. Untuk adanya hal tersebut dibutuhkan paksaan menuju terciptanya suatu pola perilaku (conformity) dengan menghukum perilaku yang menyimpang.⁷⁶

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.⁷⁷

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul.⁷⁸ Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu akan membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dari pembacaan terhadap penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan atau perilaku tidak dapat dipastikan, bahwa hubungan itu bersifat kausal. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum. Dengan demikian, hukum dan

⁷⁶ Ibid, hlm. 205.

⁷⁷ Ibid, hlm. 207.

⁷⁸ Ibid, hlm. 209.

pengetahuan mengenai hukum tidak dapat ditunjuk sebagai faktor absolut dalam wacana mengenai kepatuhan hukum.⁷⁹

Kebiasaan juga merupakan variabel yang menjelaskan hubungan antara peraturan dan kepatuhan.⁸⁰ Masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting pada waktu akan berbicara mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras dan sebagainya.⁸¹

E. Hukum (Undang-Undang) Lalu Lintas

Pada penelitian ini dasar hukum tentang lalu lintas mengacu pada Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan diatur oleh sebuah undang-undang, yaitu UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁹ Ibid, hlm. 211-212.

⁸⁰ Ibid, hlm. 213

⁸¹ Ibid, hlm 214-215

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juni 2009 di Jakarta. UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Penjelasan Atas UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, pada tanggal 22 Juni 2009 di Jakarta.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mendukung ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait menurut UU No 22 Tahun 2009 antara lain:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan.
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri.
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks merekayasa lalu lintas sesuai dengan topik penelitian ini maka institusi yang memiliki keterkaitan yang erat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana dalam strukturalnya berada dalam ranah Polisi Lalu Lintas.

F. Polisi Lalu Lintas

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁸²

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁸³ Pengertian Polisi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Sedangkan menurut pendapat W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.⁸⁴

⁸² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009,hal. 111.

⁸³ R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi :Pengantar Usaha Mempeladjadi Hukum Polisi*,(R.Schenkhuizen, Bogor : 1953), hal. 10.

⁸⁴ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal.,763.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebagai agen penegak hukum, bina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Empat peran strategis Polri yakni⁸⁵:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

⁸⁵ Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Penyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi negara/pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, diantaranya adalah pelayanan di bidang lalu lintas. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (pasal 7 ayat e), bahwa urusan pemerintahan di bidang registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:⁸⁶

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;

⁸⁶ Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum

G. Tinjauan Tentang Kemacetan Lalu Lintas

Transportasi merupakan sebuah kunci yang memiliki peranan penting sebagai pengembangan sebuah wilayah. Kegagalan peran transportasi memiliki dampak yang luas terhadap bidang sosial, ekonomi, politik dan perkembangan wilayah itu sendiri. Transportasi tak lepas halnya dari kemacetan juga berimbas pada wilayah permukiman penduduk. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kotakota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangny kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.

Masalah kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada kawasan yang memiliki intensitas kegiatan, penggunaan lahan serta jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kemacetan lalu lintas sering terjadi karena volume lalu lintas tinggi, yang disebabkan oleh percampuran lalu lintas yang terjadi secara terus menerus (through traffic). Sifat kemacetan lalu merupakan kejadian yang rutin, dimana biasanya berpengaruh terhadap penggunaan sumber daya, selain itu kemacetan lalu lintas juga dapat mengganggu kegiatan di lingkungan sekelilingnya. Dampak luasnya yakni berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan sosial ekonomi serta budaya di suatu daerah. Kemacetan lalu lintas di sebabkan oleh ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah dari tahun ketahun dengan jumlah ruas jalan yang ada atau tersedia di suatu tempat tersebut.

Kemacetan memiliki dampak sosial, biasanya dampak dari kemacetan ini menimbulkan stress, kesal, lelah yang dialami pengemudi/ pengendara bahkan secara luasnya berpengaruh terhadap psikologi penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut. Dari segi ekonomi dampak kemacetan lalu lintas ini berdampak terhadap hilangnya waktu pengemudi/pengendara dan bertambahnya biaya yang harus di keluarkan oleh pengendara/pengemudi, contoh nyatanya seperti pengendara/pengemudi harus mengeluarkan biaya ekstra dalam mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar minyak lebih banyak, karena cenderung ketika kemacetan lalu lintas terjadi cenderung lebih banyak menghabiskan bahan bakar yang lebih banyak. Yang lainnya contoh dari segi ekonomi ini yakni pengendara/pengemudi yang bekerja kehilangan pendapatan mereka karena terlambat masuk kantor, hal tersebut disebabkan karena biasanya absensi pekerja berpengaruh terhadap pendapatan pekerja tersebut.

Kota-kota besar, termasuk kota, kabupaten tertentu, ternyata transportasi melalui jalan merupakan modal transportasi lainnya. Oleh karena itu masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota di Indonesia adalah kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor. Penanganan masalah transportasi perkotaan yang kurang hati-hati dan kurang terpadu, tidak akan dapat memecahkan masalah kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, pencemaran udara secara cermat, tepat dan berhasil. Hal itu justru cenderung menimbulkan permasalahan baru, tidak saja kemacetan tetapi pengaturan arus lalu lintas dan penempatan rambu dan marka-marka jalan.

Oleh karena itu manusia dengan salah satu unsur dalam kegiatan transportasi merupakan indikator terhadap terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib serta lancar, selamat, nyaman. Untuk itu perlu dipertimbangkan sudut pandang manusia dalam kegiatan transportasi, perlu memperhatikan manusia sebagai penyebab utama terjadinya kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pencemaran udara. Kota-kota besar baik Kota maupun Kabupaten penyebab kemacetan biasanya pengemudi, pemakai jalan yang didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan semakin vital peranannya sejalan dengan perkembangan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dengan demikian meningkatnya pendapatan dan tata ekonomi warga masyarakat, makin tinggi mobilitas masyarakat, maka makin tinggi pula permasalahan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas dampaknya cukup besar terhadap situasi jalan, termasuk kelancaran roda perekonomian dan sentuan psikologis para pengemudi dan pemakai jalan.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan suatu serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

H. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Masalah keselamatan jalan tidak hanya terbatas pada tidak adanya kecelakaan, namun lebih luas yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman dan selamat bagi pengguna jalan. Menurut Global Road Safety Partnership atau GRSP, kesepakatan internasional mengenai keselamatan lalu lintas melibatkan elemen-

elemen pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan menurunkan angka kematian serta luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas secara berkesinambungan terutama pada negara-negara berkembang dan transisi.⁸⁷

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam undang-undang ini kecelakaan digolongkan menjadi 3 yaitu:⁸⁸

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menurut *The Organization for Co-operation and Development* (OECD), kecelakaan lalulintas didefinisikan sebagai suatu kecelakaan baik yang terjadi antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya, kendaraan dengan pejalan kaki, kendaraan dengan hewan, atau kendaraan itu sendiri yang terjadi pada jalan umum

⁸⁷ Gito Sugiyanto, Mina Yumei Santi, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Ilmiah Semesta, Vol. 18 No.1, 65-75, Mei 2015

⁸⁸ Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*, Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli-Desember 2017

yang mengakibatkan cedera atau kematian pada satu orang atau lebih. Di Indonesia, definisi kecelakaan lalu lintas merujuk kepada definisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menjelaskan.⁸⁹

Sementara dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 ayat 1 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tak diduga dan tidak diharapkan terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lain dan mengakibatkan kerusakan serta timbulnya korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal dunia).

Dalam mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:

- a. Partisipasi para pemangku kepentingan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Penegakkan hukum

⁸⁹ Muhammad Syahriza, *Kecelakaan Lalulintas : Perlukan Mendapatkan Perhatian khusus*, Jurnal Averrous Vol.5 No.2 November 2019

d. Kemitraan global

Apabila terjadi kecelakaan, maka penanganan harus segera sehingga bisa diminimalkan korban yang meninggal. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas kepolisian lalu lintas wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara (Pasal 27 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan) menerangkan bahwa :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera
- b. Menolong korban
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- d. Mengolah tempat kejadian perkara
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas
- f. Mengamankan barang bukti dan
- g. Melakukan penyidikan perkara

I. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengangkat topik mengenai peran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Patroli Jalan Raya (PJR) Unit 6 Tegal Dalam Mekanisme Rekayasa Lalu Lintas. Kajian pada penelitian ini memiliki kemiripan topik dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawati Barthos (2018) dengan judul Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran polisi lalu lintas terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, antara lain melaksanakan fungsi represif (pengawasan) dan fungsi tindakan hukum terhadap pengendara sepeda motor. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, sebagai penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum preventif yakni dengan memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perundang-undangan lainnya. Adapun kendalanya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung secara sengaja (human behavior) melakukan pelanggaran lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai, serta perilaku segelintir oknum penegak hukum lalu lintas yang moralnya tidak baik.

Dengan penjelasan di atas maka kemiripan dengan penelitian ini yaitu penggunaan UU Nomor 22 tahun 2009 sebagai dasar hukum peran polisi lalu lintas. Sedangkan pembeda sekaligus sebagai orisinalitas pada penelitian ini yaitu peran Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas yang melaksanakan perannya sebagai institusi yang berwenang dalam merekayasa lalu lintas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metodologi sebagai usaha untuk menemukan pengembangan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan maka dilakukan metode ilmiah.⁹⁰

A. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ilmiah terklasifikasi pada dua konsep yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik data yang ditampilkan berupa narasi deskriptif atas observasi penelitian yang dilakukan. Sedangkan pada penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan data statistik baik berupa data angka, tabel maupun grafik. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Yaitu analisis penelitian yang bertujuan menggambarkan kenyataan yang ada di obyek penelitian dengan peraturan yang telah ada. Yang pada akhirnya dapat dibuat suatu deskripsi terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan analisis.

⁹⁰ Soetrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Dan Thesis*, (Yogyakarta : UGM, 1982), hlm 14.

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum sebagai kaidah normatif yang memiliki pengertian bahwa metode penelitian yang mengkaji faktor-faktor yuridis atau kaidah-kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku sekarang ini.

C. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian pada wilayah kerja Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal. Adapun Subyek penelitian utama yaitu Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal.

Alasan Subjektif pemilihan lokasi Penelitian di Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal. karena penulis juga merupakan anggota Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal sehingga memudahkan dalam mencari data maupun narasumber yang akan dijadikan bahan keterangan dalam penulisan tesis ini.

Alasan Objektif pemilihan lokasi Penelitian di wilayah kerja Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal karena Penulis menilai di wilayah Hukum ini merupakan wilayah hukum yang berada di jalur utama Pantai Utara Pulau Jawa dimana baik secara kualitas maupun kuantitas termasuk dalam jalur transportasi yang padat, serta terdapat beberapa alasan yang dipilih oleh penulis untuk diteiliti yaitu;

1. Melintasi beberapa lokasi pasar, perusahaan dan pemukiman, serta perbatasan wilayah Kabupaten Kota
2. Banyak Kendaraan yang melebihi muatan dan ukuran tidak sesuai pabrikan melintas

D. Sumber Data

- **Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- Catatan hasil wawancara dengan; Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal dan Pihak Badan Usaha Jalan Tol
- Hasil observasi lapangan berupa dokumentasi dan testimoni pengguna tol wilayah kerja Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal.

- **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku ilmiah dan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam data sekunder ini terdapat tiga kelompok bahan hukum meliputi;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas meliputi;

- Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi dapat menjelaskan mengenai hukum primer yang merupakan hasil oalahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah. Bahan sekunder adalah doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi semua website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya daapt dipertanggungjawabkan segala isinya, kamus, dan Ensiklopedia.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan berdasarkan pengamatan langsung disertai dengan wawancara dengan narasumber terkait. Adapun narasumber utama penelitian ini yaitu Dirlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal. Kemudian dilengkapi dengan data kepustakaan terkait dengan fokus penelitian yaitu peran Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal dalam mekanisme rekayasa lalu lintas.

F. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang ada dalam penulisan ini adalah kualitatif yaitu menganalisis data sekunder dan primer

dengan dikaitkan dari sumber-sumber ilmu hukum, teori hukum, aspek hukum, sistem hukum, dalil hukum, doktrin hukum, tanpa menggunakan perhitungan angka-angka.

Data yang sudah terkumpul baik dari data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur maupun dari data primer setelah dilakukan penelitian lapangan kemudian penulis sajikan dalam bentuk uraian-uraian yang berbentuk deskriptif agar diketahui jawaban atas permasalahan yang diangkat. Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. Klasifikasi data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. Verifikasi data

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. Interpretasi data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penegakan Hukum Tindakan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menjelaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Pasal 5 Ayat (1) Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Adanya institusi Kepolisian Negara, pengaturannya secara khusus tentang polisi lalulintas baru diatur berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol : 133/SK/1970 tanggal 17 September 1970 Pusat Kesatuan Operatif Lalu Lintas diganti menjadi Direktorat Lalu Lintas dan merupakan Unsur Komando Samapta Polri. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan ber-motor, penyidikan

kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Sejak itu polisi lalu lintas menjadi direktorat meskipun di bawah unsur Komando, namun berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor : Kep./15/IV/1976 tanggal 13 April 1976 dan Skep Kapolri No. Pol. : 50/VII/1977 dan Skep Kapolri No. Pol. : Skep/53/VII/1977, maka di tingkat MABAK terdapat dua unsur Lalu Lintas, yaitu Pertama; Dinas Lalu Lintas Polri yang berkedudukan sebagai Badan Pelaksana Pusat di bawah Kapolri yang sehari-hari dikoordinir oleh Deputy Kapolri, dengan tugas Pokok: Membantu Kapolri untuk menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dibidang pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya gangguan / ancaman terhadap Kamtibmas di bidang Lalu Lintas serta penindakan apabila diperlukan dalam rangka Bin Kamtibmas khususnya dalam rangka kegiatan dan atau operasi Kepolisian. Kedua; Pusat Sistem Senjata Lalu Lintas Polri Berkedudukan di bawah Nanjen Kobandiklat Polri dengan tugas pokok menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan mengenai pengembangan taktik, teknik dan sistem senjata serta Diklat di bidang fungsi Teknis Lalu Lintas Pol dalam rangka Sinbin Kamtibmas serta tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya.

Tugas pokok, fungsi dan peranan Polantas didasarkan pada Undangundang dan Ketentuan Perundangundangan yang ada, antara lain : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. a. Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas, sebagai salah satu unsur Polri yang melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengendalian Lalu Lintas untuk mencegah serta meniadakan gangguan, hambatan

dan ancaman di bidang Lalu Lintas, agar terjamin keamanan, ketertiban serta kelancaran Lalu Lintas di jalan umum. b. Fungsi Polisi Lalu Lintas, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Polantas melakukan fungsi Kepolisian di bidang Lalu Lintas (Fungsi Lalu Lintas Pol) dengan melalui kegiatan-kegiatan: 1) Pencegahan Hukum Lalu Lintas. a. Preventif: Pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli Lalu Lintas. b. Represif: Penindakan terhadap para pelanggar Lalu Lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas baik secara Represif Yustisiil maupun Represif non Yustisiil (Tindakan Kepolisian). 2) Pendidikan Lalu Lintas Kepada Masyarakat. Adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang Lalu Lintas untuk mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat di dalam memahami, menghayati dan melaksanakan Undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas, dengan melalui masyarakat yang terorganisir dan masyarakat pada umumnya. 3) Rekayasa Lalu Lintas yaitu segala usaha dan kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap berfungsi Rekayasa Lalu Lintas guna menghasilkan bahan informasi baik bagi masyarakat. 4) Registrasi / Identitas Pengemudi dan Kendaraan Bermotor, yaitu segala usaha dan kegiatan di dalam pemberian Surat Izin Mengemudi, pendaftaran kendaraan bermotor dan Pelatihan di bidang Lalu Lintas.

Lalu lintas menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di ruang lalu lintas jalan yang mempunyai pengertian prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan pengertian dari kemacetan lalu lintas adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan

terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal bahwa manajemen transportasi dalam pengulangan kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh :

- 1). Sarana/moda transportasi,
- 2). Perlengkapan jalan raya,
- 3). Rekayasa manajemen lalu lintas

Dalam penelitian ini terfokus pada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal. Rekayasa dan manajemen lalu lintas merupakan serangkaian usaha pemerintah dan kegiatan yang bersifat perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan raya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengguna jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban, terutama kelancaran lalu lintas pada umumnya.

2. Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal

Wujud nyata pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal yaitu *Tactical Floor Game*. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal sebagai berikut;

“Manajemen rekayasa lalu lintas yang kami lakukan mengadopsi pada teknik *Tactical Floor Game*. Dimana kami melakukan simulasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya fenomena di lapangan. Terkait

rekayasa lalu lintas, sesuai unit kerja kami, kegiatan yang dilakukan diantaranya kebijakan *contraflow* dan atau *one way* pada ruas jalan tol wilayah kerja Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal”

Hasil wawancara di atas memberikan informasi bahwa manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal mengadopsi dari teknik *Tactical Floor Game*. Dimana dalam metode ini terdapat dua metode yaitu *contraflow* dan *one way*. Hal yang senada juga disampaikan oleh Pihak BUJT seperti pada hasil wawancara berikut;

“Rekayasa lalu lintas dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan dan sekaligus penanggulangan kemacetan di jalan raya amupun ruas jalan tol. Seperti yang sedang kami siapkan saat ini mengenai persiapan mekanisme rekayasa lalu lintas menjelang arus mudik sekaligus arus balik libur lebaran tahun ini”

Teknik rekayasa lalu lintas dengan metode *contraflow* dan *one way* ini juga mendapatkan testimoni dari pengguna jalan tol wilayah kerja Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal sebagai berikut;

“metode yang bagus, terlihat lebih tertib dan lancar”

Rekayasa Lalu Lintas Kegiatan dalam mengoptimalkan penggunaan seluruh bagian jaringan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas adalah merupakan dari manajemen dan rekayasa lalu lintas (Menteri Perhubungan Nomor. KM 14 Tahun 2006). Rekayasa lalu lintas adalah suatu metode penanganan dalam perencanaan, desain geometrik dan pengoperasian transportasi jalan dan jaringan, terminal, penggunaan lahan dan yang berhubungan dengan prasarana transportasi lainnya. Salah satu pendekatan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6

Tegal yaitu *Tactical Floor Game*, dimana dalam metode tersebut menggunakan dua cara yaitu *contraflow* dan *one way*.



Gambar 1. Instruksi Rekayasa Lalu Lintas

Sumber: dokumentasi Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal, 2024



Gambar 2a. Wawancara dengan pihak BUJT

Gambar 2b. Dokumentasi dengan pengguna tol (testimoni)

Sumber: dokumentasi Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal, 2024

Contraflow adalah kegiatan penggunaan lajur yang berlawanan arah untuk digunakan pada jalan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi atau derajat kejenuhan tinggi, sehingga dengan adanya penambahan jalur, terjadi penurunan kepadatan lalu lintas karena kapasitas arah yang mengalami kemacetan bertambah. (Sri et al., 2014). Contra flow adalah sistem rekayasa lalu lintas yang dilakukan dengan cara mengubah arah normal arus kendaraan pada suatu jalan raya menjadi melawan arus. Rekayasa lalu lintas ini umumnya digunakan untuk mencegah

terjadinya penumpukan kendaraan di jalan. Sebagai contoh, jalan yang menuju ke arah timur mengalami kemacetan, sedangkan jalan ke arah barat masih sangat lenggang. Saat rekayasa contra flow ini diterapkan, maka kepadatan kendaraan akan diurai atau dikurangi dengan cara membaginya ke sebagian jalan ke arah barat. Perlu diketahui, bahwa pembagian lajur tidak akan sepenuhnya menutup jalan ke arah barat. Dengan cara ini, penumpukan kendaraan pada jalan ke arah timur dapat dikurangi dengan memanfaatkan sebagian lajur ke barat.

Cara kerja rekayasa contra flow berbeda dengan rekayasa one way. Sesuai dengan namanya, rekayasa one way akan mengubah semua lajur menjadi satu jalur searah. Jadi, ketika rekayasa one way ini diberlakukan, maka lajur jalan lain sepenuhnya akan dipergunakan untuk mengurai kemacetan. Selain itu, perlu diketahui bahwa rekayasa contra flow ini juga dapat diterapkan untuk memberikan akses pada kendaraan tertentu yang mengalami kondisi darurat. Contohnya seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, atau yang lain.

Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, contra flow adalah rekayasa lalin untuk mengurangi penumpukan kendaraan. Meskipun demikian, contra flow ini juga dapat diterapkan untuk berbagai keperluan. Berikut adalah beberapa tujuan yang mendasari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini:

1. Untuk menghindari kemacetan atau kepadatan kendaraan di beberapa titik ruang jalan.
2. Agar jalan-jalan tikus tidak dipadati oleh kendaraan, di mana jalan tersebut belum tentu memiliki rambu-rambu yang lengkap.
3. Memberikan waktu tempuh yang lebih efisien bagi para pengendara.

Penerapan rekayasa lalin seperti contra flow ataupun one way akan diberlakukan secara situasional. Korlantas Polri sendiri sudah memiliki indikator yang bisa digunakan untuk memutuskannya yaitu ketika kendaraan melebihi 2.500 dalam 1 jam di jalur tol maka akan diberlakukan contra flow pada 1 lajur, sementara jika ternyata melebihi 6.000 kendaraan maka akan diterapkan di 2 lajur.

Berikutnya mengenai mekanisme sistem satu arah atau biasa dikenal dengan *oneway* Jalan sistem satu arah (SSA) adalah salah satu cara untuk mengendalikan arah arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan dan tundaan lalu lintas. Keuntungan dari jalan satu arah ini adalah dapat mengurangi konflik lalu lintas, meningkatkan kapasitas jalan dan meningkatkan kecepatan kendaraan.⁹¹

Manajemen lalu lintas satu arah adalah mode lalu lintas yang mengubah jalan dua arah menjadi jalan satu arah untuk meningkatkan kapasitas jalan dan persimpangan. Sistem ini umumnya digunakan di daerah perkotaan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.⁹²

1. Keuntungan

- a. Mengurangi tingkat konflik kecelakaan lalu lintas dan mencegah kecelakaan serius terutama kecelakaan antara pejalan kaki dengan pengendara.
- b. Meningkatkan kapasitas atau mendistribusikan lalu lintas antar persimpangan di jalan agar menjadi lebih baik.

⁹¹ Rinto Raharjo. *Tertib Berlalu-lintas*. Yogyakarta; Shafa Media. (2014) hal 76

⁹² Suwarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung:Penerbit ITB) (2002), hal 42

- c. Meningkatkan kecepatan rata-rata kendaraan dalam sistem jaringan jalan, walaupun hal tersebut bukan merupakan sarana untuk mempercepat waktu tempuh.

2. Kerugian

- a. Waktu tempuh pengemudi menjadi lebih jauh dan volume lalu lintas menjadi lebih tinggi karena harus memutar atau berbelok di ujung jalan.
- b. Sulit untuk mengatur rute lalu lintas di suatu daerah, terutama bagi pendatang. Hilangnya kenyamanan bagi penduduk di kawasan satu arah dan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan.
- c. Berubahnya titik muatan pada transportasi umum akibat dari jangkauan rute dan penjadwalan bis, karena tidak disediakan jalur khusus yang berlawanan arus.
- d. Peningkatan fasilitas lalu lintas karena kecepatan kendaraan yang menjadi lebih tinggi.
- e. Sulit bagi pejalan kaki untuk menyebrang jalan apabila tidak diberikan tempat penyeberangan khusus.
- f. Bagi masyarakat yang belum terbiasa bepergian ke daerah tersebut, sulit karena jalurnya menjadi memutar.

Karakteristik yang terdapat pada jalan dengan sistem satu arah (SSA) adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki lebar jalur lalu lintas sebesar 5 – 10,5 meter.
- b. Tidak memiliki median.
- c. Memiliki efektifitas bahu jalan minimal sebesar 2 meter pada setiap sisi.

d. Memiliki hambatan samping paling rendah.

3. Hambatan Tindakan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal

Proses rekayasa lalu lintas yang dilakukan Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal bukan tanpa hambatan, sebab hal ini terkait dengan berbagai aspek baik dari internal maupun eksternal. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional seperti halnya saat musim libur lebaran, natal dan tahun baru. Bahkan rekayasa lalu lintas ini juga dilakukan bilamana terjadi sebuah insiden yang membahayakan situasi dan kondisi lalu lintas. Berikut wawancara dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal mengenai hambatan pelaksanaan rekayasa lalu lintas.

“Secara umum kami telah melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang kami ingat mengenai rekayasa lalu lintas yang dilakukan ketika terjadi gangguan asap di ruas jalan tol yang dikarenakan aktivitas pembakaran sisa hasil panen di samping ruas jalan tol. Yang mengakibatkan terganggunya jarak pandang pengemudi pengguna jalan tol. Sehingga kami melakukan tindakan preventif dampak terganggunya jarak pandang pengemudi pengguna jalan tol tersebut dengan tindakan rekayasa lalu lintas. Namun pada saat itu terdapat kendala atau hambatan yang terjadi, yaitu terbatasnya sarana pelengkap dari kami mengenai armada yang memiliki kapasitas volume air untuk tindakan pemadaman. Jadi mungkin itu hambatan atau kendala yang pernah kami hadapi selama rekayasa lalu lintas”

Informasi mengenai hambatan tindakan rekayasa lalu lintas juga disampaikan oleh pihak BUJT. Berikut hasil wawancaranya;

“lancarnya arus lalu lintas tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor lingkungan. Dalam hal ini berkaca pada kasus terganggunya jarak pandang pengemudi pengguna jalan tol dikarenakan asap hasil pembakaran

lahan pasca panen disamping ruas jalan tol. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat dapat menjadi hambatan dalam mekanisme rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran dan keamanan berkendara”

Dari hasil wawancara di atas memberikan informasi setidaknya terdapat dua hambatan dalam mekanisme rekayasa lalu lintas di wilayah kerja Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal. Hambatan ini berasal dari sisi internal dan eksternal.

1. Hambatan dari internal

Kelengkapan sarana dan prasarana penting untuk dipersiapkan guna mendukung proses rekayasa lalu lintas. Pada fenomena terganggunya pandangan pengguna ruas tol pada wilayah kerja Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal akibat pembakaran lahan sisa panen terhambat dari aspek sarana khususnya armada yang memiliki kapasitas penampungan air. Armada tersebut digunakan dengan tujuan untuk memadamkan pembakaran sebagai tindakan responsif Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal.

2. Hambatan dari eksternal

Kelancaran dan keselamatan berlalu lintas tidak terlepas dari pihak masyarakat. Mengacu pada fenomena terganggunya pandangan pengguna ruas tol pada wilayah kerja Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal akibat pembakaran lahan sisa panen memberikan informasi bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan kondisi kelancaran dan keselamatan berlalu lintas menjadi sebuah hambatan.

B. Pembahasan

1. Analisis Penegakan Hukum Tindakan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal

Dalam penegakan hukum Tugas pokok, fungsi dan peranan Polantas didasarkan pada Undang-undang dan Ketentuan Perundangundangan yang ada, antara lain : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Penegakan hukum dalam rekayasa lalu lintas merupakan aspek penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Berikut adalah beberapa hal terkait penegakan hukum dalam rekayasa lalu lintas:⁹³

1. Penegakan Aturan Lalu Lintas: Otoritas lalu lintas, seperti kepolisian atau petugas lalu lintas, bertanggung jawab untuk menegakkan aturan dan regulasi lalu lintas yang berlaku. Mereka melakukan patroli di jalan-jalan untuk memastikan bahwa pengemudi mematuhi aturan, termasuk aturan yang terkait dengan rekayasa lalu lintas seperti larangan berbelok ke arah tertentu atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
2. Penegakan Kelancaran Lalu Lintas: Otoritas juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengakibatkan hambatan atau kekacauan yang tidak diinginkan. Mereka dapat memberikan

⁹³ Muhammad Syahriza, Kecelakaan Lalulintas : Perlukan Mendapatkan Perhatian khusus, Jurnal Averrous Vol.5 No.2 November 2019

arahan kepada pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas atau mengganggu aliran lalu lintas.

3. Penanganan Pelanggaran: Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang terkait dengan rekayasa lalu lintas, otoritas memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang sesuai, seperti memberikan sanksi berupa tilang atau teguran kepada pelanggar. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan menjaga keamanan di jalan raya.
4. Pemberian Edukasi: Selain memberikan sanksi kepada pelanggar, otoritas juga dapat memberikan pendidikan atau kesadaran kepada pengemudi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menjelaskan mengapa rekayasa lalu lintas tertentu diterapkan. Ini bertujuan untuk mengubah perilaku pengemudi agar lebih mematuhi aturan dan memahami tujuan dari sistem rekayasa lalu lintas.
5. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Penegakan hukum dalam rekayasa lalu lintas sering kali melibatkan kerjasama antara otoritas lalu lintas, pemerintah daerah, dan departemen terkait lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara efektif dan konsisten sesuai dengan tujuan sistem rekayasa lalu lintas yang diterapkan.

2. Analisis Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal

Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal yaitu *Tactical Floor Game*. Digunakan dua metode yaitu one way

dan contra flow. Rekayasa lalu lintas one way adalah suatu metode pengaturan arah pergerakan lalu lintas di suatu jalan, di mana lalu lintas hanya diizinkan bergerak ke arah tertentu. Ini berarti bahwa jalan yang bersangkutan hanya memiliki satu arah pergerakan kendaraan, yang berlawanan dengan sistem dua arah di mana kendaraan dapat bergerak ke arah yang berlawanan di jalan yang sama.

Penerapan rekayasa lalu lintas one way memiliki beberapa tujuan dan manfaat:

1. Pengurangan Kepadatan: Dengan mengarahkan semua kendaraan ke satu arah, terutama pada jalan-jalan yang sempit atau sibuk, dapat mengurangi kepadatan lalu lintas karena tidak ada kendaraan yang bergerak berlawanan arah.
2. Keamanan: Sistem one way dapat meningkatkan keamanan karena mengurangi risiko tabrakan kepala-on. Dengan arah perjalanan yang ditentukan, pengemudi tidak perlu khawatir tentang kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan.
3. Meningkatkan Aliran Lalu Lintas: Dalam beberapa kasus, rekayasa lalu lintas one way dapat meningkatkan aliran lalu lintas karena mengurangi hambatan dan kebingungan yang mungkin terjadi dalam sistem dua arah.
4. Efisiensi Perjalanan: Dengan rute yang lebih terstruktur dan jelas, perjalanan dapat menjadi lebih efisien karena pengemudi memiliki sedikit kemungkinan untuk tersesat atau terjebak dalam kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh arah perjalanan yang saling bertentangan.

5. Peningkatan Keamanan Pejalan Kaki dan Sepeda: Dengan mengurangi volume kendaraan yang bergerak dalam arah yang berlawanan, sistem one way juga dapat meningkatkan keamanan bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda dengan mengurangi risiko kecelakaan.

Namun, implementasi rekayasa lalu lintas one way perlu dipertimbangkan dengan cermat terutama untuk memastikan bahwa rute alternatif yang memadai tersedia bagi pengguna jalan yang membutuhkan akses ke arah yang dilarang. Selain itu, tanda-tanda dan marka jalan yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna jalan memahami aturan dan arah yang berlaku.

Rekayasa lalu lintas contraflow adalah sebuah strategi yang digunakan dalam manajemen lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi jalan raya, terutama dalam situasi lalu lintas yang padat atau dalam keadaan darurat. Konsep ini melibatkan pengalihan arus lalu lintas di jalan raya agar arah yang biasanya digunakan untuk satu arah menjadi dapat digunakan untuk dua arah.

Berikut adalah beberapa penerapan dan manfaat dari rekayasa lalu lintas contraflow:

1. Penanganan Kepadatan Lalu lintas: Saat terjadi kepadatan lalu lintas yang parah, khususnya pada arah yang sama, contraflow dapat digunakan untuk membuka jalur tambahan dengan mengalihkan arus lalu lintas ke jalur yang biasanya digunakan untuk arah yang berlawanan.
2. Evakuasi Darurat: Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kejadian yang mengancam keselamatan publik, contraflow dapat digunakan untuk

memfasilitasi evakuasi dengan meningkatkan kapasitas jalan raya untuk arah keluar dari area yang terkena dampak.

3. Peningkatan Mobilitas: Dengan mengalihkan arus lalu lintas secara fleksibel, rekayasa contraflow dapat meningkatkan mobilitas di jalan raya dengan memberikan solusi sementara untuk kepadatan lalu lintas.
4. Fleksibilitas Sistem Transportasi: Penggunaan contraflow menunjukkan fleksibilitas sistem transportasi dalam menanggapi kondisi lalu lintas yang berubah-ubah, terutama di area perkotaan yang padat.

Namun, perlu diingat bahwa rekayasa lalu lintas contraflow harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhitungkan faktor keselamatan. Koordinasi yang baik antara otoritas lalu lintas, pengguna jalan, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk menjaga keamanan dan efektivitas dari implementasi contraflow. Selain itu, pengguna jalan perlu diberi informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai perubahan arus lalu lintas agar terhindar dari kebingungan atau kecelakaan.

3. Analisis Hambatan Tindakan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal terbagi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Dalam hambatan internal yaitu keterbatasan armada yang memiliki daya tampung air untuk digunakan manakala terjadi kebakaran lahan disekitar area tol. Adapun hambatan kedua berasal dari eksternal yaitu kesadaran masyarakat.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas sangatlah vital untuk menciptakan lingkungan jalan yang aman bagi semua pengguna. Dengan pemahaman yang kuat tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku berisiko di jalan, masyarakat dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan berperilaku lebih aman saat berkendara.⁹⁴

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas:

Pendidikan: Program pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas di sekolah dapat membentuk pemahaman yang kuat sejak dini tentang pentingnya aturan dan perilaku aman di jalan.

Kampanye Keselamatan: Upaya pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya untuk mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas melalui iklan, acara, dan kegiatan sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Penegakan Hukum: Ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk mematuhi aturan dan berperilaku dengan lebih aman.

Teknologi Keselamatan: Perkembangan teknologi di dalam kendaraan, seperti sistem pengereman otomatis dan sensor keamanan, dapat membantu meningkatkan kesadaran pengemudi dan mengurangi risiko kecelakaan.

⁹⁴ Nanang, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*; Bina ilmu Surabaya (2000) hal 85

Budaya dan Norma: Masyarakat yang memiliki budaya dan norma yang menghargai keselamatan berlalu lintas cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan menghormati aturan jalan.

Pengalaman Pribadi atau Sosial: Pengalaman pribadi atau kejadian di sekitar mereka yang berkaitan dengan kecelakaan atau bahaya di jalan dapat memengaruhi kesadaran individu tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Melalui kombinasi upaya edukasi, kampanye, penegakan hukum, dan pengembangan teknologi, kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan cedera di jalan raya.⁹⁵

⁹⁵ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu. Surabaya Ramlan (2002) hal 64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dirumuskan pada penelitian yaitu ;

1. Penegakan hukum tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polantas berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
2. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR Unit 6 Tegal menggunakan pendekatan *tactical floor game* dengan metode *contraflow* dan *oneway*
3. Adapun yang menjadi hambatan tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal meliputi faktor internal kurang lengkapnya armada pendukung, serta faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam berpartisipasi menciptakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat disusun saran yang direkomendasikan yaitu;

1. Perlu pengadaan armada yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung tindakan rekayasa lalu lintas

2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi menciptakan keselamatan dan kelancaran berlalu lintas dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait lainnya.
3. Perlu dilakukan sanksi yang tegas kepada para pelanggar atau penyebab terjadinya kekuranglancaran berlalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta,
- C.S.T. Kansil. 2008. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta; Rineka Cipta
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press
- Firman Freaddy Busroh, 2016. *Tehnik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*, Jakarta; Cintya Press,
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni)
- Lukman Chairun. 2012. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta; Intermasa
- Moelong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Momo Kelana. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta, PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Rinto Raharjo. 2014. *Tertib Berlalu-lintas*. Yogyakarta; Shafa Media
- R. Seno Soeharjo. 1953. *Serba-serbi tentang Polisi :Pengantar Usaha Mempeladjadi Hukum Polisi*. Bogor; R.Schenkhuizen
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Soebroto Brotodirejo, 1989. *Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol*. Bandung,

- Soerjono Soekanto. 2012. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Soetrisno Hadi. 1982. Bimbingan Menulis Skripsi Dan Thesis. Yogyakarta : UGM
- Suwarjoko Warpani, 2002 Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Bandung:Penerbit ITB)
- W.J.S.Poerwadarminta, 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta; PN Balai Pustaka
- Adami Chazawi. 2002 Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Arief Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi. 2002 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bisri Ilham, 1998. Sistem Hukum Indonesia , Grafindo persada, Jakarta JM Van Bemmelen, Bambang Poernomo, 2002 Dalam Asas-asas Hukum Pidana, , Ghalia Indonesia. Jakarta Lamintang,
- P.A.F, 2013 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ctk. V,: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana,: Rineka Cipta. Jakarta
- Mr. J. M. Van Bemmelen, 1987 Hukum Pidana I,:Bina Cipta, Bandung ,
- Nawawi, 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM : Jogjakarta
- Poerwagarminto, 1989 Kamus Besar Bahasa Indonesia ,: Balai Pustaka, Jakarta
- Prakoso, Djoko 2004. Hukum Penitensier di Indonesia.: Liberty Pangkep Pangkep
- Ramdlon Naning, 2002, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, , Bina Ilmu. Surabaya
- Ramlan Nanang, 2000 Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas,: Bina ilmu Surabaya
- Sitompul, 2005 Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri, : CV Wathi Jaya, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2000 faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soerjono Soekonto, 1996 *Kejahatan Penegakan Hukum di Indonesia*,: Rineka Cipta, Jakarta Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, :PT CitraAditya Bhakti.

Pangkep Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana*,: Rafika Aditama, Bandung

B. Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal dan Artikel Publikasi

Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*, *Warta Penelitian Perhubungan*, Volume 29, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Gito Sugiyanto, Mina Yumei Santi, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga*, *Jurnal Ilmiah Semesta*, Vol. 18 No.1, 65-75, Mei 2015

Kasman Tasaripa. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2*, Volume 1, Tahun 2013

Megawati Barthos. *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 Page: 739 - 757

Muhammad Syahriza, *Kecelakaan Lalulintas : Perlukan Mendapatkan Perhatian khusus*, *Jurnal Averrous* Vol.5 No.2 November 2019

D. Laman Internet

[https://humas.polri.go.id/2023/12/29/info-terkini-rencana-rekayasa-lalu-lintas-
arus-balik-tahun-baru-2024/](https://humas.polri.go.id/2023/12/29/info-terkini-rencana-rekayasa-lalu-lintas-
arus-balik-tahun-baru-2024/) (diakses pada 9 Februari 2024)

[https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-
lintassatlantas:text=TUPOKSISATUAN%20LALU%20LINTAS%20\(%
20SATLANTAS,hukum%20di%20bidang%20lalu%20lintas.](https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-
lintassatlantas:text=TUPOKSISATUAN%20LALU%20LINTAS%20(%
20SATLANTAS,hukum%20di%20bidang%20lalu%20lintas.)

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi dasar hukum tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal?
2. Dalam fakta di lapangan, apa saja yang menjadi faktor diperlukannya tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal?
3. Bagaimana prosedur dan mekanisme tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal?
4. Apa yang menjadi hambatan tindakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah PJR unit 6 Tegal?

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

